

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Asuransi Hanwha Bucket List Plan

Penting :

Selalu konsultasi terlebih dahulu dengan tenaga pemasar Anda sebelum membeli produk asuransi ini. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat tentang produk asuransi dan bukan merupakan bagian dari Polis. Anda wajib membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan Polis yang akan diterbitkan setelah pengajuan asuransi Anda disetujui.

Asuransi Hanwha Bucket List Plan merupakan produk asuransi jiwa kecelakaan dengan pengembalian premi pada akhir masa pertanggungan yang membantu dalam perencanaan masa depan Anda dan keluarga. Produk ini diterbitkan oleh PT Hanwha Life Insurance Indonesia dan telah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

MANFAAT ASURANSI

1) Meninggal Dunia Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia karena kecelakaan, maka akan dibayarkan 100% Uang Pertanggungan sesuai Plan yang dipilih dan selanjutnya pertanggungan berakhir

Plan	Uang Pertanggungan
A	Rp50.000.000
B	Rp100.000.000
M	Rp25.000.000

2) Meninggal Dunia Bukan Karena Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka Penanggung akan mengembalikan 100% premi yang telah dibayarkan dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

3) Manfaat Hidup

Apabila Tertanggung hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis dan Premi telah dibayarkan lunas sampai dengan akhir masa asuransi, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan sebesar :

Masa Asuransi (Tahun)	Pengembalian Premi (dari total Premi terbayar)
1	101 %
2	102 %
3	103 %

INFORMASI PRODUK

Tipe Asuransi	Asuransi Dasar – Kecelakaan dengan Pengembalian Premi																					
Penanggung	PT Hanwha Life Insurance Indonesia (Hanwha Life)																					
Pemegang Polis	Perorangan atau Badan Hukum yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung																					
Tertanggung	Perorangan yang memiliki keterikatan asuransi dengan Pemegang Polis dan atas jiwanya diadakan pertanggungan pada Asuransi Dasar dan/atau Asuransi Tambahan																					
Usia Masuk	Tertanggung/Pemegang Polis : 17 – 60 tahun (ulang tahun terdekat)																					
Masa Asuransi	1 atau 2 atau 3 tahun																					
Masa Pembayaran Premi	Sesuai Masa Asuransi																					
Mata Uang	Rupiah																					
Premi	<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Masa Asuransi</th> <th colspan="3">Premi Bulanan</th> </tr> <tr> <th>Plan A</th> <th>Plan B</th> <th>Plan M</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 tahun</td> <td>Rp1.200.000</td> <td>Rp1.800.000</td> <td>Rp750.000</td> </tr> <tr> <td>2 tahun</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp900.000</td> <td>Rp375.000</td> </tr> <tr> <td>3 tahun</td> <td>Rp400.000</td> <td>Rp600.000</td> <td>Rp250.000</td> </tr> </tbody> </table>	Masa Asuransi	Premi Bulanan			Plan A	Plan B	Plan M	1 tahun	Rp1.200.000	Rp1.800.000	Rp750.000	2 tahun	Rp600.000	Rp900.000	Rp375.000	3 tahun	Rp400.000	Rp600.000	Rp250.000		
Masa Asuransi	Premi Bulanan																					
	Plan A	Plan B	Plan M																			
1 tahun	Rp1.200.000	Rp1.800.000	Rp750.000																			
2 tahun	Rp600.000	Rp900.000	Rp375.000																			
3 tahun	Rp400.000	Rp600.000	Rp250.000																			
Frekuensi Pembayaran Premi	Bulanan																					

Penerima Manfaat	Pihak yang berhak menerima Manfaat Asuransi sesuai dengan Ketentuan Polis dan yang memiliki keterikatan Asuransi dengan Pemegang Polis dan Tertanggung
Uang Pertanggungan (UP)	Plan A : Rp50.000.000 Plan B : Rp100.000.000 Plan M : Rp25.000.000
Jalur Distribusi	Penjualan Langsung
Asuransi Tambahan	Tidak Ada

BIAYA

Premi Asuransi yang dibayarkan sudah termasuk biaya terkait produk dan komisi/imbal jasa bagi tenaga pemasar. Dalam hal pembatalan Polis dalam *free-look period* maka akan dikenakan biaya yang besarnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan Penanggung.

RISIKO

- a. **Risiko Politik dan Ekonomi**
Risiko yang terjadi jika adanya perubahan signifikan terhadap kondisi ekonomi makro/mikro, politik, keamanan, atau akibat adanya peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan dunia usaha
- b. **Risiko Operasional**
Risiko yang disebabkan karena tidak berjalannya proses internal, sistem, maupun proses eksternal

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Dokumen Pengajuan Asuransi Jiwa	<ol style="list-style-type: none"> a. Pendaftaran diri melalui pengisian data pada website Hanwha Life Indonesia b. Fotokopi identitas diri yang masih berlaku c. Dokumen pendukung lainnya sebagai syarat penerbitan Polis
Pembayaran Premi	<ol style="list-style-type: none"> a. Setiap pembayaran premi harus di atasnamakan Penanggung dan Premi yang dibayarkan hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening Penanggung sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis b. Semua biaya yang berhubungan dengan pembayaran Premi, ditanggung oleh Pemegang Polis c. Premi yang telah dibayar tidak dapat ditarik kembali
Masa Leluasa (<i>Grace Period</i>)	30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran premi
Masa Tunggu (<i>Waiting Period</i>)	Tidak Ada
<i>Free-looked period</i>	14 hari kalender sejak tanggal diterimanya polis

KLAIM

Pengajuan Klaim	<p>Pengajuan manfaat meninggal dunia dapat diajukan dalam 90 hari kalender sejak tanggal meninggalnya Tertanggung. Dokumen yang diperlukan untuk pengajuan klaim meninggal dunia terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Formulir Klaim Meninggal Dunia (diisi oleh Pemegang Polis/Penerima Manfaat); 2. Surat keterangan Dokter; 3. Polis asli; 4. Bukti pembayaran Premi terakhir; 5. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang minimal dari Kelurahan (asli/fotokopi yang dilegalisir) atau Akta Kematian dari catatan sipil (fotokopi yang dilegalisir); 6. Surat Keterangan Kematian, catatan medis/resume medis Tertanggung, fotokopi seluruh hasil pemeriksaan laboratorium dan radiologi (jika ada) dari Dokter; 7. Surat berita acara dari Kepolisian dalam hal meninggal dunia tidak wajar atau
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>karena kecelakaan lalu lintas;</p> <ol style="list-style-type: none"> 8. Surat dari Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) setempat dalam hal meninggal dunia di luar negeri; 9. Tanda bukti diri dan fotokopi Kartu Keluarga dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat yang masih berlaku; dan 10. Dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung dokumen tersebut di atas. <p>Penanggung memiliki hak untuk melakukan penyelidikan atas klaim yang diajukan serta meminta dokumen-dokumen lain yang relevan dengan pertanggungan atau dianggap perlu oleh Penanggung untuk mendukung proses penyelesaian klaim.</p> <p>Pengajuan Manfaat Akhir Pertanggungan dalam hal tertanggung hidup hingga Tanggal Berakhir Polis dapat dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen yang diperlukan, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen Ringkasan Polis asli; 2. Formulir Pengambilan Manfaat Asuransi yang telah dilengkapi oleh Pemegang Polis; 3. Tanda Bukti diri dari Pemegang Polis; dan 4. Fotokopi Buku Tabungan halaman 1 <p>Pembayaran Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak dokumen-dokumen di atas telah diterima dan disetujui Penanggung.</p>
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PENGECEUALIAN

Penanggung tidak diwajibkan membayar apapun dalam hal Tertanggung meninggal dunia akibat :

- a. Tindakan Bunuh diri /percobaan bunuh diri dalam keadaan sadar maupun tidak sadar yang dilakukan oleh diri sendiri dan/atau oleh orang lain atas perintah yang berkepentingan dalam pertanggungan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Berlaku/ Tanggal Pemulihan Polis, mana yang terjadi belakangan;
- b. Peperangan, keadaan bahaya perang atau darurat perang, baik dinyatakan atau tidak, sedang bertugas sebagai anggota angkatan bersenjata atau kepolisian, sedang melaksanakan tugas operasi militer, pemulihan keamanan dan ketertiban umum;
- c. Melakukan dan/atau berpartisipasi aktif dalam demonstrasi, atau pemogokan, atau kerusuhan, atau huru-hara, atau pemberontakan, atau pengambil-alihan kekuasaan, atau perbuatan melanggar hukum;
- d. Sebagai penumpang atau awak pesawat udara selain pada penerbangan komersial yang terjadwal dan berlisensi;
- e. Penyalahgunaan dan/atau segala tindakan yang berhubungan dengan pemakaian alkohol, narkotik, obat bius, zat terlarang, racun, gas, radiasi nuklir, dan sejenisnya yang dilakukan secara sengaja, kecuali apabila zat tersebut dianjurkan berdasarkan resep yang dikeluarkan oleh dokter;
- f. Hukuman mati berdasarkan putusan badan peradilan;
- g. Melakukan aktifitas berbahaya seperti terjun payung, menyelam, terbang layang, balap mobil, balap perahu motor, balap motor, dan sejenisnya, bungee jumping, arung jeram, olah raga kontak fisik (boxing, karate, judo, jujitsu, kungfu, gulat profesional dan sejenisnya), panjat tebing, penelusuran gua, dan jenis olah raga berisiko lainnya;
- h. Akibat penyakit, sebab-sebab alami, pengobatan, maupun akibat tindakan operasi baik secara langsung atau tidak langsung;
- i. Kecelakaan atau meninggal dunia yang terjadi sebagai akibat dari tindakan/kegiatan dari orang yang berusaha menggambil keuntungan pribadi dari manfaatnya secara disengaja dan dilakukan secara terencana;
- j. Khusus untuk Tertanggung Wanita, meninggal dunia yang disebabkan karena kehamilan, abortus atau melahirkan; atau
- k. Meninggal dunia yang disebabkan karena keracunan akibat makanan/minuman atau terhirup/tertelan unsur-unsur zat-zat kimia.

CONTOH ILUSTRASI

Nama Tertanggung : **Endy Yudistira**

Usia : 30 tahun

Pilihan Program : Plan A

Uang Pertanggungan : Rp 50,000,000

Masa Asuransi : 2 tahun

Masa Pembayaran Premi : 2 tahun

Premi Bulanan : Rp 600,000

Manfaat Asuransi :

- Jika Bapak Endy Yudistira **meninggal dunia karena kecelakaan** sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan membayarkan Uang Pertanggungan sebesar Rp 50,000,000 kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Bapak Endy Yudistira **meninggal dunia bukan karena kecelakaan** sebelum Tanggal Berakhir Polis, maka Penanggung akan mengembalikan 100% akumulasi Premi yang telah dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan selanjutnya pertanggungan berakhir.
- Jika Bapak Endy Yudistira **hidup sampai dengan Tanggal Berakhir Polis**, maka Penanggung akan membayarkan manfaat akhir pertanggungan sebesar Rp 14,688,000 dan selanjutnya pertanggungan berakhir.

Penting Untuk Dibaca :

- Informasi yang tercantum pada Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan adanya perubahan yang dilakukan oleh Penanggung.
- Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan sebagai Polis asuransi yang mengikat dan dibuat sebagai referensi untuk menyediakan informasi singkat terkait produk dan layanan Asuransi Hanwha Bucket List Plan. Keterangan lebih lanjut dapat Anda temukan pada Ketentuan Polis Asuransi Hanwha Bucket List Plan yang diterbitkan oleh Penanggung.
- Anda wajib membaca dan mempelajari dengan seksama Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan Anda dapat bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Untuk pengaduan dan layanan yang dibutuhkan silahkan menghubungi:

**PT. Hanwha Life Insurance Indonesia**

Gedung WTC 1, 12th Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 29, Jakarta 12920 – Indonesia

Website : www.hanwhalife.co.id

Email : care@hanwhalife.co.id

Phone : 08001118877 (bebas pulsa) Fax: +62 21 508 16111